

**PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI**  
**BAGI**  
**KONGLOMERASI KEUANGAN MAYBANK INDONESIA**

VERSI 6.0  
Nopember 2021

## Pengantar

Pedoman Tata Kelola Terintegrasi ini merupakan versi pembaharuan dari Pedoman Tata Kelola Terintegrasi sebelumnya yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2015 dan diperbaharui dari waktu ke waktu sampai dengan terakhir diubah pada tahun 2020. Pedoman ini dikeluarkan sebagai acuan bagi Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia untuk menerapkan tata kelola, sehingga dapat mendorong peningkatan kualitas penerapan tata kelola terintegrasi dalam mengelola risiko atas setiap aktivitas dalam menjalankan bisnisnya berdasarkan prinsip kehati-hatian.

Kebijakan ini digunakan oleh masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia. Setiap penambahan, perbaikan, atau penyempurnaan kebijakan ini harus melalui pengesahan Komite Tata Kelola Terintegrasi dan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris Entitas Utama.

Jakarta, 19 Nopember 2021

REFERENSI DOKUMEN

No	Nama Dokumen	Tanggal
<b>Eksternal</b>		
1	Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan	22 Nopember 2011
2	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.	19 Nopember 2014
3	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan (“Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2014”)	19 Nopember 2014
4	Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.	25 Mei 2015
5	Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan (“SEOJK No. 15/SEOJK.03/2015”)	25 Mei 2015
6	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum (POJK No. 55/POJK.03/2016)	9 Desember 2016
7	Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum (“SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017”)	17 Maret 2017
8	Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah	7 Desember 2009
9	Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPS tentang Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah	30 April 2010
10	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian	28 Desember 2016
11	POJK No. 43/POJK.05/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian.	31 Desember 2019
12	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan	21 Maret 2017
13	Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Perbankan	22 Juni 2017
14	Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 47/SEOJK.04/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Pasar Modal	6 September 2017
15	Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 37 /SEOJK.05/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Industri Keuangan Non-Bank	17 Juli 2017
16	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 01/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum	29 Januari 2019
17	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka	21 April 2020

18	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16 /POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik	21 April 2020
19	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 /POJK.04/2020 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha	21 April 2020
20	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42 /POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi Dan Transaksi Benturan Kepentingan	2 Juli 2020
21	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.45/POJK.03/2020 tentang Konglomerasi Keuangan	16 Oktober 2020
<b>Internal</b>		
1	Persetujuan Dewan Komisaris Entitas Utama tentang <i>Terms of Reference (TOR)</i> Komite Tata Kelola Terintegrasi.	23 April 2015
2	Surat Malayan Banking Berhad perihal <i>Appointment of PT Bank Internasional Indonesia Tbk as the Main Entity for Maybank Indonesia Financial Conglomeration</i> (ditujukan kepada Entitas Utama).	27 Maret 2015
3	Surat Direksi PT Bank Internasional Indonesia Tbk No. S.2015.204/DIR.COMPLIANCE perihal Pelaporan Entitas Utama dan Anggota Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia (ditujukan kepada OJK).	30 Maret 2015
4	Surat Keputusan Direksi Entitas Utama No.SK.2017.006/PRES DIR tentang Perubahan Pertama Pedoman Tata Kelola Terintegrasi	7 Desember 2017
5	Surat Keputusan Direksi Entitas Utama No.SK.2017.009/PRES DIR tentang Perubahan Pertama Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi	7 Desember 2017
6	Surat Direksi Entitas Utama No.S.2018.491/DIRCOMPLIANCE perihal Laporan Perubahan Anggota Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia	13 Agustus 2018
7	Surat Keputusan Direksi Entitas Utama No. SK.2018.013/PRES DIR tentang Perubahan Kedua Pedoman Tata Kelola Terintegrasi	23 Nopember 2018
8	Surat Keputusan Direksi Entitas Utama No. SK.2019.005/PRES DIR tentang Perubahan Ketiga Pedoman Tata Kelola Terintegrasi	31 July 2019
9	Surat Direksi Entitas Utama No. S.2020.038/MBI/DIRCOMPLIANCE perihal Laporan Perubahan Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia	6 Februari 2020
10	Surat Keputusan Direksi Entitas Utama No. SK.2020.007/PRES DIR tentang Perubahan Keempat Pedoman Tata Kelola Terintegrasi	10 September 2020
11	Surat Direksi Entitas Utama No. S.2020.242/MBI/DIR COMPLIANCE perihal Penyampaian Piagam Korporasi Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia	16 Desember 2020
12	Piagam Korporasi ( <i>Corporate Charter</i> ) Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia.	16 Desember 2020
13	Surat Direksi Entitas Utama No. S.2021.143/MBI/DIR COMPLIANCE- <i>Corporate Secretary</i> perihal Laporan Perubahan Nama Perusahaan Anggota Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia	5 Oktober 2021

**SEJARAH VERSI**

V1	Nopember 2015
V2	Desember 2017
V3	Nopember 2018
V4	July 2019
V5	September 2020

**DAFTAR ISI**

Pengantar .....	ii
REFERENSI DOKUMEN .....	iii
SEJARAH VERSI .....	v
<b>BABI</b>	
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>3</b>
1. Definisi .....	3
2. Latar Belakang .....	4
3. Ruang Lingkup Pedoman .....	5
<b>BAB II</b>	
<b>STRUKTUR DAN ORGAN KONGLOMERASI KEUANGAN MAYBANK INDONESIA</b> .....	<b>6</b>
<b>BAB III</b>	
<b>PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI BAGI ENTITAS UTAMA</b> .....	<b>8</b>
1. Direksi Entitas Utama .....	8
2. Dewan Komisaris Entitas Utama .....	9
3. Dewan Pengawas Syariah Entitas Utama .....	10
4. Komite Tata Kelola Terintegrasi (KTKT) .....	11
5. Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi (SKKT) .....	12
6. Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi (SKAIT) .....	12
7. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi .....	12
<b>BAB IV</b>	
<b>PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI LJK ANGGOTA PADA KKMBI</b> .....	<b>16</b>
1. Direksi LJK pada KKMBI .....	16
2. Dewan Komisaris LJK pada KKMBI.....	18
3. Dewan Pengawas Syariah LJK pada KKMBI (dalam hal LJK melakukan kegiatan usaha berdasar prinsip syariah).....	21
4. Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, Fungsi Audit Intern, dan Pelaksanaan Audit Eksternal.....	22
5. Pelaksanaan Fungsi Manajemen Risiko .....	24
6. Kebijakan Remunerasi .....	27
7. Pengelolaan Benturan Kepentingan.....	27
<b>BAB V</b>	
<b>LAPORAN DAN PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA TERINTEGRASI BAGI KONGLOMERASI KEUANGAN</b> .....	<b>28</b>
1. Laporan Dan Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan. ....	28
2. Faktor Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi .....	31
3. Matriks Penilaian Tata Kelola Terintegrasi .....	32
4. Sanksi Bagi Konglomerasi Keuangan .....	33
5. Pengungkapan Dan Transparansi Tata Kelola Terintegrasi .....	33

**BAB VI**

<b>KETENTUAN PENUTUP.....</b>	<b>34</b>
1. Perubahan.....	34
2. Keberlakuan.....	34

## **BAB I** **PENDAHULUAN**

### **1. Definisi**

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

- a. **Entitas Utama (EU)** adalah LJK induk dari Konglomerasi Keuangan atau LJK yang ditunjuk oleh Pemegang Saham Pengendali Konglomerasi Keuangan untuk mengawasi penerapan tata kelola terintegrasi dalam suatu Konglomerasi Keuangan. Malayan Banking Berhad (“MBB”) atau Maybank sebagai pemegang saham pengendali telah menunjuk PT Bank Maybank Indonesia Tbk sebagai Entitas Utama dari Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia.
- b. **Konglomerasi Keuangan** adalah LJK yang berada dalam satu grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian.
- c. **Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia (“KKMBI”)** adalah LJK yang berada dalam satu group atau kelompok di bawah kepemilikan/pengendalian dari MBB.
- d. **Kriteria Konglomerasi Keuangan** adalah sebagaimana diatur pada pasal 2 POJK No. 45/POJK.03/2020 tentang Konglomerasi Keuangan (“POJK 45/2020”). KKMBI telah memenuhi kriteria Konglomerasi Keuangan sebagaimana pada POJK 45/2020 tersebut dan sebagaimana dicantumkan dalam Piagam Korporasi (*Corporate Charter*) yang diterbitkan pada tanggal 16 Desember 2020.
- e. **Lembaga Jasa Keuangan (“LJK”)** adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan LJK lainnya sebagaimana dimaksud dalam UU No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- f. **LJK Anggota KKMBI** adalah LJK yang berada di dalam kelompok Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia yang beranggotakan:
  1. PT Bank Maybank Indonesia Tbk (MBI); (selaku Entitas Utama)
  2. PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOMF);
  3. PT Maybank Indonesia Finance (MIF);
  4. PT Maybank Sekuritas Indonesia (d/h PT Maybank Kim Eng Sekuritas) (MSI);
  5. PT Maybank Asset Management (MAM); dan
  6. PT Asuransi Etiqa Internasional Indonesia (d/h PT Asuransi Asoka Mas) (AEII).
- g. **Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)** adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang meliputi:
  - a. kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan;
  - b. kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal;
  - c. kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.



- h. **Pedoman** adalah Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia ini.
- i. **Perusahaan Anak (Entitas Anak)** merupakan badan hukum atau perusahaan yang dimiliki dan/atau dikendalikan oleh LJK/Entitas secara langsung maupun tidak langsung baik di dalam maupun di luar negeri yang melakukan kegiatan usaha di sektor jasa keuangan. Dalam Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia, LJK yang merupakan Perusahaan Anak (Entitas Anak) dari Entitas Utama adalah MIF dan WOMF.
- j. **Perusahaan Terelasi (*sister company*)** adalah beberapa LJK/Entitas yang terpisah secara kelembagaan dan/atau secara hukum namun dimiliki dan/atau dikendalikan oleh pemegang saham pengendali yang sama. Dalam Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia, LJK yang merupakan Perusahaan Terelasi (*sister company*) dari Entitas Utama adalah MKE, MAM dan AEII.
- k. **Piagam Korporasi (*Corporate Charter*)** adalah dokumen yang diterbitkan dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 5 POJK 45/2020. KKMBI telah menerbitkan memiliki dokumen Piagam Korporasi yang diterbitkan pada tanggal 16 Desember 2020. Dokumen Piagam Korporasi tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pedoman ini.
- l. **Tata Kelola Terintegrasi (“TKT”)** adalah suatu tata kelola yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*) atau profesional (*professional*), dan kewajaran (*fairness*) secara terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan.
- m. **UU** adalah Undang-Undang.

## 2. Latar Belakang

Penerapan Tata Kelola Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan didasari oleh Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2014, dimana Konglomerasi Keuangan wajib memiliki Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dengan mengacu pada Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2014 dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku guna menjadi panduan bagi LJK dalam Konglomerasi Keuangan untuk mendorong peningkatan kualitas penerapan tata kelola terintegrasi yang lebih *prudent* sesuai dengan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*) atau profesional (*profesional*), dan kewajaran (*fairness*), yang pada akhirnya mendorong stabilitas sistem keuangan untuk tumbuh secara berkelanjutan, sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional.

Keterkaitan dalam satu konglomerasi keuangan dapat meningkatkan kompleksitas transaksi dan interaksi antar lembaga jasa keuangan, sehingga diperlukan penerapan tata kelola secara terintegrasi dalam konglomerasi keuangan.

MBI bersama-sama dengan dan Perusahaan Anak dan Perusahaan Terelasi dalam KKMBI perlu menerapkan tata kelola secara terintegrasi dengan berpedoman pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik. MBI sebagai Entitas Utama perlu menyusun dan menetapkan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dalam KKMBI.

Pedoman ini merupakan pedoman utama tata kelola secara terintegrasi yang harus diikuti oleh seluruh LJK dalam KKMBI.

Pedoman Tata Kelola Terintegrasi harus dipahami dengan baik dan diterapkan oleh seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan tata kelola pada seluruh entitas dalam Konglomerasi Keuangan. Masing-masing LJK dalam KKMBI wajib menyusun kebijakan dan/atau pedoman tata kelola sesuai kerangka acuan dalam Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi, Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

Berdasarkan uraian di atas, KKMBI memandang perlu wajib memiliki Pedoman Tata Kelola Terintegrasi yang selalu *up to date* guna mendorong peningkatan kualitas penerapan tata kelola yang terintegrasi di dalam KKMBI.

### **3. Tujuan**

Pedoman ini bertujuan memberikan acuan dan referensi bagi seluruh Direksi LJK dalam Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik yang pada akhirnya dapat mendorong peningkatan kualitas penerapan tata kelola terintegrasi pada KKMBI. Dengan penerapan tata kelola terintegrasi pada KKMBI, maka akan mendorong kualitas tata kelola yang lebih *prudent* sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

### **4. Penerbitan dan Pengesahan**

Pedoman ini disusun oleh Direksi Entitas Utama dengan memperhatikan masukan-masukan dari LJK berdasarkan praktik-praktik terbaik yang berlaku di masing-masing LJK, dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris Entitas Utama.

### **5. Ruang Lingkup Pedoman**

Pedoman ini memuat kerangka Tata Kelola bagi KKMBI dan merupakan pedoman yang wajib dipatuhi oleh KKMBI sehingga diharapkan akan diperoleh kesamaan tingkat penerapan tata kelola di seluruh LJK dalam KKMBI. Ruang lingkup Pedoman ini mencakup 2 (dua) kerangka besar yang meliputi:

- a. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi bagi Entitas Utama; dan
- b. Pedoman Tata Kelola bagi LJK Anggota dalam KKMBI.

### **6. Distribusi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi**

- a. Direksi MBI selaku Entitas Utama wajib menyampaikan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi ini (berikut dengan setiap perubahannya bilamana ada) kepada Direksi LJK Anggota KKMBI untuk digunakan sebagai pedoman bagi LJK Anggota dalam menyusun pedoman tata kelola di masing-masing LJK Anggota KKMBI.
- b. LJK Anggota KKMBI wajib menerapkan Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana tercantum dalam Pedoman ini, dengan tetap mematuhi ketentuan peraturan perundangan undangan yang berlaku di masing-masing LJK Anggota.

### **7. Pemberlakuan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi**

Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan, referensi yang berlaku bagi seluruh LJK Anggota KKMBI, dimana tidak dimaksudkan untuk menggantikan peraturan, ketentuan, hukum atau persyaratan yang ada pada peraturan perundangan undangan yang berlaku bagi masing-masing LJK Anggota dalam KKMBI.

## 8. Pembaharuan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi

Untuk memastikan isi Pedoman ini tetap relevan dalam membantu Direksi LJK Anggota KKMBI untuk melaksanakannya dengan efektif maka Pedoman ini akan diperbaharui dari waktu ke waktu mengikuti ketentuan yang relevan atau dikaji setidaknya sekali dalam 2 tahun, mana yang lebih dahulu terjadi.

## **BAB II** **STRUKTUR DAN ORGAN KONGLOMERASI KEUANGAN MAYBANK INDONESIA**

### 1. Struktur “Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia (KKMBI)”

Suatu Konglomerasi Keuangan wajib memiliki/menunjuk LJK tertentu sebagai Entitas Utama.

Penunjukan dan penetapan Entitas Utama dilakukan dengan memperhatikan struktur konglomerasi keuangan sebagai berikut:

- a. Dalam hal struktur Konglomerasi Keuangan hanya terdiri dari Entitas Induk dan Entitas Anak, maka yang dimaksud Entitas Utama adalah LJK Induk, adapun sebagai Entitas Anggota adalah LJK Anak.
- b. Dalam hal struktur Konglomerasi Keuangan tidak hanya terdiri dari Entitas Induk dan Entitas Anak, maka Pemegang Saham Pengendali Konglomerasi Keuangan wajib menunjuk LJK tertentu sebagai Entitas Utamanya.


Pihak yang akan ditunjuk sebagai Entitas Utama harus merupakan LJK yang memiliki total aset terbesar dan/atau memiliki kualitas penerapan manajemen risiko yang baik.

Pada Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia, Malayan Banking Berhad selaku Pemegang Saham Pengendali Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia telah menunjuk PT Bank Maybank Indonesia Tbk (d/h PT Bank Internasional Indonesia Tbk) sebagai Entitas Utama, melalui suratnya tertanggal 27 Maret 2015 perihal Penunjukkan PT Bank Internasional Indonesia Tbk sebagai Entitas Utama untuk Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia. Laporan penunjukkan ini telah disampaikan oleh MBI ke OJK melalui Surat bernomor S.2015.204/DIR COMPLIANCE tanggal 30 Maret 2015 perihal Pelaporan Entitas Utama dan Anggota Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia.

Pada saat Pedoman ini diterbitkan, susunan keanggotaan Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesiaterdiri dari Entitas Utama yaitu PT Bank Maybank Indonesia Tbk, dengan Entitas Anggota yaitu:


1. PT Bank Maybank Indonesia Tbk (MBI);
2. PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOMF);
3. PT Maybank Indonesia Finance (MIF);
4. PT Maybank Sekuritas Indonesia (d/h PT Maybank Kim Eng Sekuritas) (MSI);
5. PT Maybank Asset Management (MAM); dan
6. PT Asuransi Etiqa Internasional Indonesia (d/h PT Asuransi Asoka Mas) (AEII).

**Struktur Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia**



\*] d/h PT Maybank Kim Eng Sekuritas Indonesia

**2. Organ Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia**



### **BAB III** **PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI BAGI ENTITAS UTAMA**

Penerapan Tata Kelola terintegrasi bagi MBI sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia (KKMBI) diimplementasikan antara lain sebagai berikut:

#### **1. Direksi Entitas Utama**

##### **a. Persyaratan**

- 1). Calon anggota Direksi Entitas Utama wajib memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku (antara lain : UUPT, UU Perbankan, UU Perbankan Syariah, ketentuan tentang Bank Umum dan/atau Bank Syariah, *Good Corporate Governance*, Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Otoritas Jasa Keuangan ) dimana calon yang bersangkutan sekurang-kurangnya harus memenuhi syarat antara lain:
  - i. **Integritas**, yaitu memiliki akhlak dan moral yang baik, tidak pernah dihukum karena tindak pidana, memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan yang berlaku, memiliki komitmen untuk pengembangan operasional bank yang sehat, tidak termasuk dalam daftar tidak lulus (DTL) *fit & proper test* di sektor perbankan;
  - ii. **Kompetensi**, yaitu memiliki pengetahuan, pengalaman, kemampuan yang memadai serta relevan dengan jabatan, tugas dan tanggungjawabnya, serta mengerti kegiatan bisnis utama termasuk risiko utama perbankan;
  - iii. **Reputasi Keuangan**, yaitu tidak memiliki kredit macet, tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 tahun terakhir sebelum dicalonkan;
  - iv. Disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (lulus uji kemampuan dan kepatutan OJK).
- 2). Selain persyaratan butir 1) tersebut di atas, calon anggota Direksi Entitas Utama harus memiliki pengetahuan mengenai Entitas Utama dan pengetahuan mengenai LJK dalam Konglomerasi Keuangan.  
Yang dimaksud dengan “pengetahuan” adalah pemahaman kegiatan bisnis utama dan risiko utama dari masing-masing Entitas dalam Konglomerasi Keuangan, baik terhadap Entitas Utama maupun LJK dalam Konglomerasi Keuangan. Hal ini diperlukan karena adanya peningkatan tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan Konglomerasi Keuangan.

##### **b. Tugas Dan Tanggung Jawab dalam Penerapan Tata Kelola Terintegrasi**

- 1). Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi tidak diperhitungkan sebagai rangkap jabatan (*ex-officio*).
- 2). Tugas dan Tanggung Jawab **Direksi** MBI selaku Entitas Utama adalah memastikan penerapan Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia, dengan paling sedikit melakukan tindakan-tindakan yaitu:
  - i) Menyusun kebijakan atau Pedoman Tata Kelola Terintegrasi;
  - ii) Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi; dan

- iii) Menindaklanjuti arahan atau nasihat Dewan Komisaris Entitas Utama dalam rangka penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
  - iv). Memastikan temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern terintegrasi, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lain telah ditindaklanjuti oleh LJK dalam Konglomerasi Keuangan.
- c. Presiden Direktur MBI adalah Direktur Entitas Utama yang bertugas melakukan fungsi pengawasan terhadap LJK Anggota dalam KKMBI. Dalam hal Presiden Direktur berhalangan hadir yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain maka fungsi pengawasan tersebut dilaksanakan oleh Direktur Kepatuhan.
- d. **Tugas Dan Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan**  
Direktur Kepatuhan MBI wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Kepatuhan Terintegrasi kepada Direksi MBI dan Dewan Komisaris MBI secara berkala.
2. **Dewan Komisaris Entitas Utama**
- a. **Persyaratan**
- 1) Calon anggota Dewan Komisaris Entitas Utama wajib memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku (antara lain : UUPT, UU Perbankan, UU Perbankan Syariah, ketentuan tentang Bank Umum dan/atau Bank Syariah, *Good Corporate Governance*, Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Otoritas Jasa Keuangan dsb) dimana calon yang bersangkutan sekurang-kurangnya harus memenuhi syarat antara lain:
    - a) **Integritas**, yaitu memiliki akhlak dan moral yang baik, tidak pernah dihukum karena tindak pidana, memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan yang berlaku, memiliki komitmen untuk pengembangan operasional bank yang sehat, tidak termasuk dalam daftar tidak lulus (DTL) *fit & proper test* di sektor perbankan dsb;
    - b) **Kompetensi**, yaitu memiliki pengetahuan, pengalaman, kemampuan yang memadai serta relevan dengan jabatan, tugas dan tanggungjawabnya, serta mengerti kegiatan bisnis utama termasuk risiko utama perbankan;
    - c) **Reputasi Keuangan**, yaitu tidak memiliki kredit macet, tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 tahun terakhir sebelum dicalonkan;
    - d) **Disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (lulus uji kemampuan dan kepatutan OJK).**
  - 2) Selain persyaratan butir 1) tersebut di atas, calon anggota Dewan Komisaris Entitas Utama harus memiliki pengetahuan mengenai Entitas Utama dan pengetahuan mengenai LJK dalam Konglomerasi Keuangan.  
Yang dimaksud dengan "pengetahuan" antara lain pemahaman kegiatan bisnis utama dan risiko utama dari masing-masing Entitas dalam Konglomerasi Keuangan, baik terhadap Entitas Utama maupun LJK dalam Konglomerasi Keuangan. Hal ini diperlukan karena adanya peningkatan tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan Konglomerasi Keuangan.

**b. Tugas Dan Tanggung Jawab dalam Penerapan Tata Kelola Terintegrasi**

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris MBI selaku Entitas Utama adalah melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi, sekurang-kurangnya dengan cara melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Mengawasi penerapan tata kelola pada masing-masing LJK agar sesuai dengan pedoman Tata Kelola Terintegrasi;
- 2) Mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama, serta memberikan arahan atau nasihat kepada Direksi Entitas Utama atas pelaksanaan pedoman Tata Kelola Terintegrasi; dan
- 3) Mengevaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dan mengarahkan/menyetujui dalam rangka penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
- 4) Membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi.
- 5) Menyelenggarakan rapat secara berkala untuk membahas mengenai pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi.

**3. Dewan Pengawas Syariah Entitas Utama**

**a. Persyaratan**

Calon anggota Dewan Pengawas Syariah Entitas Utama wajib memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku (antara lain : UUPT, UU Perbankan, UU Perbankan Syariah, ketentuan tentang Bank Umum dan/atau Bank Syariah, *Good Corporate Governance*, Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Otoritas Jasa Keuangan dan sebagainya) dimana calon yang bersangkutan sekurang-kurangnya harus memenuhi syarat antara lain:

- 1) **Integritas**, yaitu memiliki akhlak dan moral yang baik, tidak pernah dihukum karena tindak pidana, memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan yang berlaku, memiliki komitmen untuk pengembangan operasional bank yang sehat, tidak termasuk dalam daftar tidak lulus (DTL) *fit & proper test* di sektor perbankan dsb;
- 2) **Kompetensi**, yaitu memiliki pengetahuan, pengalaman, kemampuan yang memadai serta relevan dengan jabatan, tugas dan tanggungjawabnya, serta mengerti kegiatan bisnis utama termasuk risiko utama perbankan;
- 3) **Reputasi Keuangan**, yaitu tidak memiliki kredit macet, tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 tahun terakhir sebelum dicalonkan;
- 4) Direkomendasikan oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (khusus untuk calon Dewan Pengawas Syariah).
- 5) Disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan;

**b. Tugas Dan Tanggung Jawab dalam Penerapan Tata Kelola Terintegrasi**

Mengingat MBI selaku Entitas Utama juga melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, maka tugas dan tanggungjawab Dewan Pengawas Syariah MBI paling kurang adalah :

- Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan MBI agar sesuai dengan Prinsip Syariah
- Menyusun tata tertib kerja Dewan Pengawas Syariah

#### 4. Komite Tata Kelola Terintegrasi (“KTKT”)

##### a. Pembentukan

- 1). Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas Dewan Komisaris Entitas Utama, maka Dewan Komisaris MBI selaku Entitas Utama wajib membentuk pp Tata Kelola Terintegrasi.
- 2). Dalam hal MBI selaku Entitas Utama telah memiliki Komite Tata Kelola, maka fungsi Komite Tata Kelola Terintegrasi dapat dilakukan oleh Komite Tata Kelola yang telah ada dengan menyesuaikan keanggotaan, fungsi, dan tanggung jawab.
- 3). MBI selaku Entitas Utama telah membentuk KTKT berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris MBI sebagaimana perubahan komposisi KTKT yang terakhir pada saat Pedoman ini diterbitkan adalah sebagaimana ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi No. 2021.10/PRESDIR tertanggal 1 Nopember 2021.

##### b. Komposisi Keanggotaan

- 1). Komposisi keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam KKMBI, sekurang-kurangnya terdiri dari:
  - Seorang Komisaris Independen yang menjadi Ketua pada salah satu komite pada Entitas Utama, sebagai Ketua merangkap anggota;
  - Seorang atau lebih Komisaris Independen yang mewakili dan ditunjuk dari LJK Anggota dalam KKMBI, sebagai anggota. Jumlah Komisaris Independen ini disesuaikan dengan kebutuhan KKMBI dengan memperhatikan paling sedikit keterwakilan masing-masing sektor jasa keuangan. Keanggotaan Komisaris Independen wakil LJK Anggota ini dapat berupa keanggotaan tetap atau tidak tetap disesuaikan dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia;
  - Seorang pihak independen yang berasal dari Pihak Independen di salah satu anggota Komite pada Entitas Utama, sebagai anggota;
  - Seorang atau lebih anggota Dewan Pengawas Syariah dari LJK dalam KKMBI sebagai anggota; dengan jumlah disesuaikan dengan kebutuhan serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dari Komite Tata Kelola Terintegrasi.
- 2). Keanggotaan Komisaris Independen, Pihak Independen, maupun Dewan Pengawas Syariah pada KTKT tersebut tidak diperhitungkan sebagai rangkap jabatan.
- 3). Susunan keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi ini diangkat oleh Dewan Komisaris Entitas Utama berdasarkan penunjukan dari masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan, dan ditetapkan oleh Direksi Entitas Utama.

##### c. Tugas Dan Tanggung Jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi (KTKT)

Tugas dan tanggung jawab KTKT sekurang-kurangnya meliputi:

- 1) Mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit melalui:
  - penilaian kecukupan pengendalian intern, dan
  - pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi;
- 2) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama untuk penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi;
- 3) Menyelenggarakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester.

##### d. Penyelenggaraan Rapat KTKT

Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dilakukan dengan ketentuan antara lain sebagai berikut:

- 1) Rapat diselenggarakan secara berkala minimum satu kali setiap semester;
- 2) Rapat dapat dilakukan jika dihadiri oleh lebih dari 50% anggota;



- 3) Rapat dapat dilaksanakan melalui *video conference*;
  - 4) Hasil Rapat tersebut dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik;
  - 5) Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.
- 5. Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi (“SKKT”)**
- a. **Pembentukan**
    - 1) Entitas Utama wajib memiliki SKKT yang independen dari satuan kerja operasional (*risk taking unit*) pada MBI.
    - 2) Mengingat MBI selaku Entitas Utama telah memiliki satuan kerja kepatuhan maka pelaksanaan tugas kepatuhan terintegrasi dilakukan oleh Satuan Kerja Kepatuhan (Unit Kerja Kepatuhan) MBI dimaksud.
  - b. **Tugas Dan Tanggung Jawab SKKT**

Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi mencakup:

    - 1) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan pada masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan;
    - 2) Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada :
      - Direktur Kepatuhan Entitas Utama, atau
      - Direktur yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap LJK dalam Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia;
- 6. Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi (SKAIT)**
- a. **Pembentukan**
    - 1) MBI selaku Entitas Utama wajib memiliki SKAIT yang independen dari satuan kerja operasional pada MBI.
    - 2) Mengingat MBI selaku Entitas Utama telah memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) maka pelaksanaan tugas audit intern terintegrasi dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Intern MBI dimaksud.
  - b. **Tugas Dan Tanggung Jawab**

Tugas dan tanggung jawab SKAIT mencakup sekurang-kurangnya :

    - 1) Memantau pelaksanaan audit intern di masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia (KKMBI). Dalam melakukan Audit di LJK, maka SKAIT dapat melakukannya baik secara individual, audit bersama (*joint audit*) atau berdasarkan laporan dari Satuan kerja Audit Intern dari masing-masing LJK;
    - 2) Menyusun dan menyampaikan laporan audit intern terintegrasi kepada :
      - a) Direktur yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap LJK dalam Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia, dan
      - b) Dewan Komisaris Entitas Utama, serta
      - c) Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan Entitas Utama.
- 7. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi**  
MBI selaku Entitas Utama wajib menerapkan manajemen risiko terintegrasi secara komprehensif dan efektif dengan berpedoman pada ketentuan mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan.

Manajemen Risiko Terintegrasi adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh Kegiatan usaha LJK (Perusahaan Anak dan *Sister Companies*) yang tergabung dalam suatu Konglomerasi Keuangan secara terintegrasi.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SE OJK) No. 14/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, MBI selaku Entitas Utama wajib menerapkan Manajemen Risiko Terintegrasi secara komprehensif dan efektif, yang disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan.

Adapun penerapan manajemen risiko terintegrasi pada MBI selaku Entitas Utama adalah sebagai berikut:

a. **Ruang Lingkup Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi**

Ruang lingkup paling sedikit:

- 1) Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris MBI selaku Entitas Utama:
  - Memastikan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha konglomerasi keuangan.
  - Memastikan penerapan Manajemen Risiko pada masing-masing LJK dalam KKMBI.
  - Dewan Pengawas Syariah MBI sebagai Entitas Utama wajib memastikan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.
- 2) Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Manajemen Risiko Terintegrasi:
  - MBI selaku Entitas Utama wajib menyusun kebijakan, prosedur dan penerapan limit Manajemen Risiko Terintegrasi.
  - Penyusunan kebijakan, prosedur dan penetapan limit manajemen risiko terintegrasi wajib memperhatikan tingkat risiko (*risk appetite*) dan toleransi Risiko (*risk tolerance*).
- 3) Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian risiko secara terintegrasi, dan sistem informasi Manajemen Risiko Terintegrasi yang meliputi:
  - a). MBI selaku Entitas Utama wajib melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor risiko (*risk factors*) yang bersifat signifikan secara terintegrasi.
  - b). Pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian Risiko didukung oleh:
    - sistem informasi Manajemen Risiko Terintegrasi yang memadai.
    - pelaporan mengenai kinerja kondisi keuangan, dan eksposur risiko atas KKMBI dan masing-masing LJK dalam KKMBI.
- 4) Sistem pengendalian intern Manajemen Risiko Terintegrasi:
  - a). Sistem pengendalian intern yang menyeluruh terhadap penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.
  - b). Sistem pengendalian intern tersedia untuk memastikan intern tersedia untuk memastikan:

- dipatuhinya kebijakan atau ketentuan intern serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu; dan efektivitas budaya risiko pada Konglomerasi Keuangan.

**b. Risiko-risiko yang wajib Dikelola dalam Manajemen Risiko Terintegrasi:**

- 1) Risiko Kredit  
Risiko akibat kegagalan Debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Konglomerasi Keuangan.
- 2) Risiko Pasar  
Risiko akibat adanya pergerakan variabel pasar (*adverse movement*) dari portofolio yang dimiliki Konglomerasi Keuangan.
- 3) Risiko Likuiditas  
Risiko akibat ketidakmampuan Konglomerasi Keuangan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan dari Konglomerasi Keuangan tersebut.
- 4) Risiko Operasional  
Risiko yang timbul akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kegagalan sistem, kesalahan manusia dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Konglomerasi Keuangan.
- 5) Risiko Strategik  
Risiko yang timbul akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.
- 6) Risiko Hukum  
Risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis yang antara lain disebabkan oleh adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya perjanjian dan adanya pengikatan agunan yang tidak sempurna.
- 7) Risiko Kepatuhan  
Risiko akibat tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
- 8) Risiko Reputasi  
Risiko yang timbul akibat menurunnya tingkat kepercayaan para pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif baik terhadap LJK sebagai anggota Konglomerasi Keuangan maupun terhadap Konglomerasi Keuangan secara keseluruhan.
- 9) Risiko Transaksi Intra-Grup  
Risiko yang timbul akibat ketergantungan suatu entitas baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap entitas lainnya dalam satu Konglomerasi Keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis maupun tidak tertulis baik yang diikuti dan atau tidak diikuti dengan perpindahan dana. Risiko transaksi intra-grup antara lain dapat timbul dari:
  - a) Kepemilikan silang antar LJK dalam Konglomerasi Keuangan;
  - b) sentralisasi manajemen likuiditas jangka pendek;
  - c) jaminan, pinjaman, dan komitmen yang diberikan atau diperoleh suatu entitas dari entitas lainnya dalam Konglomerasi Keuangan;

- d) Eksposur kepada pemegang saham pengendali, termasuk eksposur pinjaman dan *off balance sheet* seperti jaminan dan komitmen;
  - e) pembelian atau penjualan aset kepada Entitas lain dalam suatu Konglomerasi Keuangan;
  - f) transaksi untuk mengalihkan eksposur risiko pihak ketiga di antara Entitas dalam satu Konglomerasi Keuangan.
- 10) Risiko Asuransi  
Risiko akibat kegagalan perusahaan asuransi memenuhi kewajiban kepada pemegang polis sebagai akibat dari ketidakcukupan proses seleksi Risiko (underwriting), penetapan premi (pricing), penggunaan reasuransi, dan/atau penanganan klaim.
- c. **Pembentukan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT) dan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi (SKMRT)**  
Dalam rangka penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi yang komprehensif dan efektif, MBI selaku Entitas Utama wajib membentuk:
- 1) **Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT)**, dengan keanggotaan paling sedikit:
    - Direktur Entitas Utama yang membawahi fungsi Manajemen Risiko sebagai Ketua merangkap anggota Komite Manajemen Risiko Terintegrasi
    - Direktur yang mewakili dan ditunjuk dari LJK Konglomerasi Keuangan; dan
    - Pejabat eksekutif.
  - 2) **Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi (SKMRT)**:
    - Pembentukan SKMRT disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas usaha serta risiko yang melekat dalam Konglomerasi Keuangan.
    - Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab SKMRT dapat merupakan salah satu fungsi dari satuan kerja manajemen risiko yang sudah ada.
    - SKMRT bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang membawahi fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi.
- d. **Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi**  
MBI selaku Entitas Utama wajib menyusun Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi sebagai Pedoman penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi LJK dalam Konglomerasi Keuangan yang memuat paling sedikit:
- 1) Penetapan risiko yang terkait dengan kegiatan bisnis Konglomerasi Keuangan;
  - 2) perumusan strategi Manajemen Risiko Terintegrasi;
  - 3) Penetapan penggunaan metode pengukuran dan sistem informasi Manajemen Risiko Terintegrasi;
  - 4) penetapan strategi dan kerangka risiko sesuai dengan tingkat *risk appetite* dan *risk tolerance*;
  - 5) penyusunan rencana darurat (*contingency plan*) dalam kondisi terburuk (*worst case scenario*);
  - 6) penetapan sistem pengendalian intern dalam penerapan manajemen Risiko Terintegrasi.

## **BAB IV**

### **PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI LJK ANGGOTA PADA KKMBI.**

Tata Kelola bagi Konglomerasi Keuangan merupakan pedoman minimal yang wajib dipatuhi oleh Konglomerasi Keuangan sehingga akan diperoleh kesamaan tingkat penerapan tata kelola di seluruh LJK dalam Konglomerasi Keuangan.

Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi LJK Anggota dalam Konglomerasi Keuangan Terintegrasi Maybank Indonesia (KKMBI) diimplementasikan antara lain sebagai berikut:

#### **1. Direksi LJK Anggota pada KKMBI**

##### **a. Persyaratan calon anggota Direksi**

Calon anggota Direksi LJK Anggota wajib memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku bagi masing-masing LJK Anggota yaitu sekurang-kurangnya harus memenuhi syarat:

- i. **Integritas**, yaitu memiliki akhlak dan moral yang baik, tidak pernah dihukum karena tindak pidana yang merugikan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku, memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan yang berlaku, memiliki komitmen untuk pengembangan operasional perusahaan/LJK yang sehat, tidak termasuk dalam daftar tidak lulus *fit & proper test* di sektor jasa keuangan dsb;
- ii. **Kompetensi**, yaitu memiliki pengetahuan, pengalaman, kemampuan yang memadai serta relevan dengan jabatan, tugas dan tanggungjawabnya, serta memiliki pemahaman kegiatan bisnis utama dan risiko utama pada LJK yang bersangkutan. Bagi calon anggota Direksi LJK yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan syariah, wajib memiliki pengalaman dan keahlian di bidang perbankan syariah dan/atau bidang keuangan syariah.
- iii. **Reputasi Keuangan**, yaitu tidak memiliki kredit macet, tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 tahun terakhir sebelum dicalonkan;
- iv. Memperoleh persetujuan dari OJK (lulus penilaian kemampuan dan kepatutan OJK).

##### **b. Struktur Direksi**

- 1). Wajib terdiri dari paling kurang 2 (dua) orang anggota Direksi, apabila LJK Anggota bersangkutan:
  - melakukan kegiatan usaha mengelola/menghimpun dana masyarakat, atau
  - menerbitkan Surat Pengakuan Hutang kepada masyarakat, atau
  - merupakan Perusahaan Publik/Emiten.Bagi LJK Anggota yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan syariah, jumlah anggota Direksi paling kurang 3 (tiga) orang.
- 2). Bagi LJK Anggota yang merupakan Perusahaan Publik/Emiten, maka anggota Direksi hanya dapat merangkap jabatan sebagai:
  - anggota Direksi pada paling banyak pada 1 (satu) Perusahaan Publik/Emiten lain; dan/atau
  - anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) Perusahaan Publik/Emiten lain;

Dalam hal terdapat pengaturan/ketentuan tentang rangkap jabatan yang berlaku bagi industri/sector LJK Anggota bersangkutan lebih ketat, maka LJK Anggota bersangkutan wajib mematuhi ketentuan yang mengatur lebih ketat tersebut.

**c. Pelaksanaan Fungsi Pengurusan LJK Anggota oleh Direksi**

- 1). Direksi masing-masing LJK Anggota dalam KKMBI wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam menjalankan fungsi pengurusan yang paling sedikit mencakup hal-hal sebagai berikut:
  - a) Melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
  - b) Menindaklanjuti hasil temuan audit dan/atau rekomendasi hasil pengawasan otoritas pengawas LJK, auditor intern, DPS (bagi LJK yang melaksanakan kegiatan di sector perbankan syariah), dan/atau auditor ekstern;
  - c) Memiliki tata tertib kerja/*board manual/board charter* untuk digunakan sebagai pedoman bagi Direksi dalam menjalankan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya mengelola perusahaan. Tata tertib kerja Direksi tersebut sekurang-kurangnya memuat aturan-aturan tentang tugas dan tanggung jawab Direksi, etika dan waktu kerja, penyelenggaraan rapat Direksi, notulen rapat, keabsahan pengambilan keputusan.
  - d) Menyelenggarakan rapat Direksi dengan ketentuan sebagai berikut:
    - i. Setiap kebijakan/keputusan strategis LJK wajib diputuskan melalui Rapat Direksi atau melalui keputusan Direksi secara sirkuler. Yang dimaksud dengan kebijakan/keputusan strategis adalah keputusan LJK yang dapat mempengaruhi keuangan perusahaan secara signifikan dan/atau memiliki dampak yang berkesinambungan terhadap anggaran, sumber daya manusia, struktur organisasi maupun pihak ketiga;
    - ii. Rapat-rapat Direksi diadakan secara berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
    - iii. Direksi wajib mengadakan rapat bersama Dewan Komisaris (*joint meeting*) secara berkala paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku dimasing-masing LJK Anggota;
    - iv. Rapat Direksi dapat diselenggarakan apabila dihadiri lebih dari 50% jumlah anggota Direksi yang menjabat;
    - v. Pengambilan keputusan harus dilakukan secara musyawarah mufakat, bila tidak terjadi musyawarah mufakat maka dilakukan dengan cara pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak;
    - vi. Direksi harus memiliki rencana penyelenggaraan rapat Direksi untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku;
    - vii. Direksi dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa menyelenggarakan rapat Direksi dengan syarat bahwa semua anggota Direksi menyetujui keputusan secara tertulis;
    - viii. Hasil rapat Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat Direksi dan didokumentasikan dengan baik. Setiap perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat Direksi wajib

dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat disertai alasan perbedaannya;

- ix. Salinan risalah rapat Direksi harus ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan didistribusikan kepada seluruh anggota Direksi yang menjabat;
- x. Jumlah rapat dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Direksi harus diungkapkan dalam laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan masing-masing LJK Anggota bersangkutan.

## 2. Dewan Komisaris LJK pada KKMBI

### a. Persyaratan calon anggota Dewan Komisaris

- 1) Calon anggota Dewan Komisaris LJK wajib memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku bagi masing-masing LJK yaitu sekurang-kurangnya harus memenuhi syarat:
  - a) **Integritas**, yaitu memiliki akhlak dan moral yang baik, tidak pernah dihukum karena tindak pidana yang merugikan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku, memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan yang berlaku, memiliki komitmen untuk pengembangan operasional perusahaan/LJK yang sehat, tidak termasuk dalam daftar tidak lulus *fit & proper test* di sektor jasa keuangan.;
  - b) **Kompetensi**, yaitu memiliki pengetahuan, pengalaman, kemampuan yang memadai serta relevan dengan jabatan, tugas dan tanggungjawabnya, serta memiliki pemahaman kegiatan bisnis utama dan risiko utama pada LJK yang bersangkutan. Bagi calon anggota Dewan Komisaris LJK yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan syariah, wajib memiliki pengalaman dan keahlian di bidang perbankan syariah dan/atau bidang keuangan syariah.
  - c) **Reputasi Keuangan**, yaitu tidak memiliki kredit macet, tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 tahun terakhir sebelum dicalonkan;
  - d) Memperoleh persetujuan dari OJK (lulus penilaian kemampuan dan kepatutan OJK).
- 2) Khusus untuk calon Komisaris Independen maka wajib memenuhi syarat sekurang-kurangnya:
  - a) Memenuhi semua persyaratan bagi calon anggota Dewan Komisaris sebagaimana ditetapkan di atas;
  - b) Tidak memiliki hubungan afiliasi (keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan atau hubungan keluarga) dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan LJK Anggota itu sendiri;
  - c) Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha LJK Anggota bersangkutan;
  - d) Tidak memiliki saham baik langsung maupun tidak langsung pada LJK Anggota bersangkutan;
  - e) Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi

kegiatan LJK Anggota bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen LJK Anggota bersangkutan pada periode berikutnya dengan tetap memperhatikan bahwa pengangkatan kembali Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 periode wajib menyatakan kepada RUPS bahwa dirinya tetap independen dan pernyataan independensinya tersebut wajib diungkapkan dalam laporan tahunan;

- f) Persyaratan yang tercantum dalam butir a). sampai e). tersebut di atas wajib dipenuhi selama Komisaris Independen tersebut menjabat pada LJK Anggota bersangkutan.

**b. Struktur Dewan Komisaris**

- 1) LJK Anggota wajib terdiri dari paling kurang 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, apabila LJK Anggota bersangkutan:

- melakukan kegiatan usaha mengelola/menghimpun dana masyarakat, atau
- menerbitkan Surat Pengakuan Hutang kepada masyarakat, atau
- merupakan Perusahaan Publik/Emiten.

Kecuali terdapat pengaturan/ketentuan yang lebih ketat yang mengatur industri LJK Anggota bersangkutan, maka LJK Anggota bersangkutan wajib mematuhi ketentuan yang mengatur lebih ketat tersebut.

- 2) Jumlah anggota Dewan Komisaris mengikuti ketentuan sebagaimana diatur oleh regulator masing-masing sektor industri.

- 3) LJK Anggota bersangkutan wajib memiliki Komisaris Independen dengan jumlah minimal yang ditentukan pada peraturan yang mengatur tentang industri/sektor masing-masing LJK, yaitu antara lain :

- Untuk LJK Perbankan, jumlah minimal Komisaris Independen adalah 50% dari jumlah keseluruhan anggota Dewan Komisaris;
- Untuk LJK Perusahaan Publik/Emiten, jumlah minimal Komisaris Independen adalah 30% dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris; namun demikian bila Dewan Komisaris LJK hanya terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, maka 1 (satu) diantaranya adalah Komisaris Independen.

- 4) Komisaris Independen pada LJK Perusahaan Publik/Emiten yang telah menjabat 2 (dua) kali periode masa jabatan, dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen bersangkutan menyatakan kepada RUPS bahwa dirinya tetap independen, dan pernyataan independensinya tersebut diungkapkan dalam laporan tahunan.

- 5) LJK Perusahaan Publik/Emiten, maka anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai :

- anggota Direksi pada paling banyak 2 (dua) Perusahaan Publik/Emiten lain; dan
- anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Perusahaan Publik/Emiten lain;
- jika anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, maka anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) Perusahaan Publik/Emiten lain.



Dalam hal terdapat pengaturan/ketentuan tentang rangkap jabatan yang berlaku bagi industri/sector LJK Anggota bersangkutan lebih ketat, maka LJK Anggota bersangkutan wajib mematuhi ketentuan yang mengatur lebih ketat tersebut.

**c. Independensi Tindakan Dewan Komisaris**

Tindakan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris harus senantiasa independen, yaitu dengan cara antara lain:

- 1) Memiliki komitmen untuk mengawasi tindakan Perseroan dengan mengedepankan profesionalismenya;
- 2) Pengambilan keputusan dalam Rapat Dewan Komisaris harus obyektif dan bebas dari tekanan pihak manapun juga, khususnya dari pemegang saham pengendali;
- 3) Menghindari terjadinya campur tangan/dominasi yang tidak wajar dari pihak manapun juga serta tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak dan bebas dari benturan kepentingan;
- 4) Memiliki kebijakan/pedoman dalam pengambilan keputusan apabila terdapat benturan kepentingan;
- 5) Tidak memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perseroan;
- 6) Tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perseroan selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan;
- 7) Tidak memiliki saham pada Perseroan, melebihi dari yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku;
- 8) Tidak melakukan hal-hal lain yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku.

**d. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan oleh Dewan Komisaris**

Dewan Komisaris masing-masing LJK Anggota bersangkutan wajib menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam menjalankan fungsi pengawasan, yang sekurang-kurangnya mencakup:

- 1) Melakukan pengawasan terhadap terselenggaranya pelaksanaan Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha di semua tingkatan organisasi;
- 2) Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi hasil pengawasan otoritas pengawas LJK, auditor intern, DPS (bagi LJK yang melaksanakan kegiatan di sector perbankan syariah), dan/atau auditor ekstern;
- 3) Melakukan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasehat kepada Direksi;
- 4) Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti hasil audit dan rekomendasi dari SKAI, Auditor Eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau otoritas lainnya;
- 5) Mengkaji visi dan misi perusahaan secara berkala;
- 6) Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perusahaan;
- 7) Mengawasi Direksi dalam mengelola jalannya perusahaan;
- 8) Membentuk Komite-Komite untuk mendukung tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, serta melakukan evaluasi terhadap kinerja komite;
- 9) Menyusun/memiliki tata tertib kerja/board manual/board charter untuk digunakan sebagai pedoman bagi Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya dalam mengawasi jalannya perusahaan. Tata tertib kerja Dewan Komisaris tersebut harus sekurang-kurangnya memuat aturan-aturan tentang tugas

dan tanggung jawab Dewan Komisaris, etika dan waktu kerja, penyelenggaraan rapat, notulen rapat, keabsahan pengambilan keputusan;

- 10) Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris dengan ketentuan sebagai berikut:
  - Rapat-rapat Dewan Komisaris harus diadakan secara berkala sedikitnya 4 (empat) kali dalam setahun;
  - Rapat Dewan Komisaris wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun baik secara fisik atau melalui media elektronik;
  - Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi (*joint meeting*) dilakukan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
  - Rapat Dewan Komisaris dapat diselenggarakan apabila dihadiri lebih dari 50% jumlah anggota Dewan Komisaris yang menjabat.
  - Pengambilan keputusan harus dilakukan secara musyawarah mufakat, bila tidak terjadi musyawarah mufakat maka dilakukan dengan cara pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak;
  - Dewan Komisaris harus memiliki rencana penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
  - Dewan Komisaris dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa menyelenggarakan rapat dengan syarat bahwa semua anggota Dewan Komisaris menyetujui keputusan secara tertulis.
  - Hasil rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat Dewan Komisaris dan didokumentasikan dengan baik. Setiap perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat disertai alasan perbedaannya.
  - Salinan risalah rapat Dewan Komisaris harus ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan didistribusikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris yang menjabat;
  - Jumlah rapat dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Dewan Komisaris harus diungkapkan dalam laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan masing-masing LJK bersangkutan.

**3. Dewan Pengawas Syariah LJK Anggota pada KKMBI** (dalam hal LJK melakukan kegiatan usaha berdasar prinsip syariah)

**a. Persyaratan calon anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS)**

Calon anggota Dewan Pengawas Syariah LJK Anggota wajib memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku bagi masing-masing LJK Anggota bersangkutan yaitu sekurang-kurangnya harus memenuhi syarat:

- 1) **Integritas**, yaitu memiliki akhlak dan moral yang baik, tidak pernah dihukum karena tindak pidana yang merugikan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku, memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan yang berlaku, memiliki komitmen untuk pengembangan operasional perusahaan/LJK yang sehat, tidak termasuk dalam daftar tidak lulus *fit & proper test* di sektor jasa keuangan dsb;
- 2) **Kompetensi**, yaitu memiliki pengetahuan, pengalaman, kemampuan yang memadai di bidang syariah mu'amalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum;

- 3) **Reputasi Keuangan**, yaitu tidak memiliki kredit macet, tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 tahun terakhir sebelum dicalonkan;
  - 4) Direkomendasikan oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (khusus untuk calon Dewan Pengawas Syariah).
  - 5) Memperoleh persetujuan dari OJK (lulus penilaian kemampuan dan kepatutan OJK).
- b. **Struktur Dewan Pengawas Syariah**
- 1) Anggota DPS terdiri atas seorang atau lebih dan paling banyak 3 (tiga) orang, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - 2) Dalam hal DPS terdiri lebih dari 2 (dua) orang maka seorang diantaranya ditunjuk sebagai Ketua diantara anggota DPS tersebut.
  - 3) Anggota DPS dapat merangkap jabatan sebagai anggota DPS paling banyak pada 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain.
- c. **Pelaksanaan Fungsi Pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah**  
Tugas dan tanggung jawab sekurang-kurangnya memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan LJK agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
4. **Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, Fungsi Audit Intern, dan Pelaksanaan Audit Eksternal**
- a. **Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan**
- 1) **Pembentukan**
    - LJK Anggota wajib memiliki pegawai atau satuan kerja kepatuhan yang membantu Direksi dalam memastikan kepatuhan LJK Anggota khususnya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
    - Satuan Kerja Kepatuhan harus independen terhadap satuan kerja operasional.
    - Satuan Kerja Kepatuhan dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Kerja Kepatuhan yang melapor ke Presiden Direktur atau Direktur yang ditunjuk untuk membawahi fungsi kepatuhan.
    - LJK wajib memiliki Direktur Kepatuhan atau Direktur yang ditunjuk untuk membawahi fungsi kepatuhan.
  - 2) **Fungsi Kepatuhan**  
Satuan Kerja Kepatuhan bertugas dan bertanggungjawab sekurang-kurangnya sebagai berikut:
    - Merumuskan strategi dalam rangka mewujudkan/mendorong terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha LJK;
    - Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi;
    - Memastikan agar kebijakan dan prosedur serta kegiatan usaha telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    - Menjamin, memantau dan menjaga kepatuhan LJK terhadap ketentuan yang berlaku sehingga kegiatan usaha LJK tidak menyimpang dari ketentuan;
    - Memantau dan menjaga kepatuhan LJK terhadap perjanjian/kesepakatan/komitmen yang dibuat LJK kepada otoritas yang berwenang;
    - Mengkaji kebijakan dan prosedur internal Perusahaan, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

**b. Fungsi Audit Internal yang Independen**

**1) Pembentukan**

- LJK Anggota wajib memiliki Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) yang independen dalam membantu Direksi melakukan pemeriksaan/penilaian/ pengendalian atas efektivitas/efisiensi jalannya perusahaan baik operasional, keuangan, sumber daya, teknologi informasi maupun bidang lainnya.
- SKAI dipimpin oleh seorang Kepala SKAI yang bertanggung jawab kepada Presiden Direktur dan diangkat serta diberhentikan atas persetujuan Dewan Komisaris.
- Bagi LJK Anggota Perusahaan Publik/Emiten segera memberitahukan kepada OJK setiap ada perubahan/ pengangkatan/pemberhentian Kepala SKAI.

**2) Fungsi Audit Internal**

SKAI pada LJK berfungsi antara lain untuk:

- Memeriksa, mengevaluasi, menganalisa jalannya perusahaan dalam rangka memastikan sistem pengendalian internal LJK berfungsi dengan baik sesuai dengan sistem prosedur kerja/pencatatan serta sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan perusahaan.
- Memeriksa dan melakukan penilaian atas efisiensi dan efektivitas jalannya perusahaan, baik di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi dan kegiatan lainnya.
- Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan hasil audit kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit;
- Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukan;
- Sebagai mitra kerja Komite Audit dan auditor eksternal.
- Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.
- Melaksanakan fungsi audit intern terintegrasi bersama-sama dengan SKAIT Entitas Utama.
- SKAI wajib menyusun rencana kerja audit internal tahunan dan melaksanakannya.

**c. Pelaksanaan Fungsi Audit Eksternal terhadap laporan keuangan LJK Anggota**

**1) Fungsi Audit Eksternal**

Dalam rangka menegakkan prinsip akuntabilitas dan transparansi maka setiap LJK Anggota dalam KKMBI wajib meminta dilakukannya pemeriksaan oleh auditor eksternal terhadap laporan keuangan LJK Anggota bersangkutan.

- 2)** Dalam pelaksanaan audit ekstern, maka LJK anggota KKMBI wajib menyediakan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan bagi auditor eksternal sehingga memungkinkan auditor ekstern memberikan pendapatnya tentang kewajaran dan kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

**3) Penunjukan Audit Eksternal**

Untuk menunjuk auditor eksternal, maka LJK sekurang-kurangnya harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan ditunjuk terdaftar di OJK.
- b) Penujuk dan Kantor Akuntan Publik untuk memeriksa laporan keuangan LJK Anggota wajib dilakukan melalui RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris yang direkomendasikan oleh Komite Audit.
- c) Pencalonan auditor ekstern wajib disertai:
  - Alasan pencalonan dan besarnya honorarium atau imbal jasa yang diusulkan untuk auditor ekstern tersebut; dan
  - Pernyataan kesanggupan yang ditandatangani oleh auditor eksternal, untuk bebas dari pengaruh Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan pihak yang berkepentingan di Perusahaan dan kesediaan untuk memberikan informasi terkait dengan hasil auditnya kepada otoritas pengawas.

**5. Pelaksanaan Fungsi Manajemen Risiko**

LJK Anggota wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif paling kurang mencakup:

- Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi;
- Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit manajemen risiko;
- Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko; dan
- Sistem pengendalian yang menyeluruh.

LJK Anggota wajib melaksanakan fungsi manajemen risiko secara terintegrasi dalam KKMBI, pelaksanaan fungsi manajemen risiko terintegrasi dilakukan oleh SKMRT.

**a. Tanggung Jawab Dalam Manajemen Risiko**

LJK Anggota wajib menetapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko, yaitu antara lain :

**1) Dewan Komisaris**

Wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris terkait dengan penerapan manajemen risiko sekurang-kurangnya:

- a) Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko;
- b) Melakukan pemantauan atas risiko dan mengevaluasi pertanggung jawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko;
- c) Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris;
- d) Mendelegasikan fungsi pemantauan risiko kepada Komite Pemantau Risiko.

**2) Direksi**

Wewenang dan tanggung jawab Direksi terkait dengan penerapan manajemen risiko sekurang-kurangnya:

- a) Menyusun kebijakan manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif;
- b) Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan eksposur risiko yang diambil Perusahaan secara keseluruhan;
- c) Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi;
- d) Mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi;

- e) Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko;
- f) Memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah beroperasi secara independen;
- g) Melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan:
  - Keakuratan metodologi penilaian risiko;
  - Kecukupan implementasi sistem informasi manajemen; dan
  - Ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko.

**3) Komite Manajemen Risiko**

Anggota Komite Manajemen Risiko terdiri dari Direksi dan Pejabat Eksekutif terkait. Wewenang dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko sekurang-kurangnya meliputi:

- a). Penyusunan kebijakan, strategi dan pedoman penerapan manajemen risiko;
- b). Penyempurnaan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya;
- c). Penetapan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal.

**4) Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR)**

- a) Perusahaan wajib mempunyai Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) yang independen dari satuan kerja bisnis, operasional dan satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian intern.
- b) Struktur organisasi SKMR disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha LJK.
- c) Pimpinan SKMR bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama atau kepada Direktur yang ditugaskan secara khusus membawahkan fungsi Manajemen Risiko (Direktur Manajemen Risiko).
- d) Wewenang dan tanggung jawab SKMR sekurang-kurangnya meliputi:
  - Pemantauan pelaksanaan strategi manajemen risiko yang telah disetujui oleh Direksi;
  - Pemantauan posisi risiko secara keseluruhan setiap jenis risiko dan aktivitas fungsional serta melakukan stress testing;
  - Kaji ulang secara berkala terhadap proses manajemen risiko;
  - Pengkajian usulan aktivitas dan atau produk baru;
  - Evaluasi terhadap akurasi model dan validitas data yang digunakan untuk mengukur risiko;
  - Memberikan rekomendasi kepada satuan kerja operasional dan atau kepada komite manajemen risiko, sesuai kewenangan yang dimiliki;
  - Menyusun dan menyampaikan laporan profil risiko kepada Direktur Utama atau direktur yang ditugaskan secara khusus dan komite manajemen risiko secara berkala.

**b. Kebijakan Manajemen Risiko**

LJK Anggota wajib memiliki kebijakan dan strategi manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif serta selalu *up to date*. Kebijakan manajemen risiko sekurang-kurangnya memuat:

- 1) Penetapan risiko yang terkait dengan produk dan transaksi;

- 2) Penetapan penggunaan metode pengukuran dan sistem informasi Manajemen Risiko;
- 3) Penentuan limit dan penetapan toleransi risiko;
- 4) Penetapan penilaian peringkat risiko;
- 5) Penyusunan rencana darurat (*contingency plan*) dalam kondisi terburuk (*worst case scenario*);
- 6) Penetapan sistem pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko.

**c. Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko**

Identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko merupakan bagian utama dari proses penerapan manajemen risiko. Identifikasi risiko bersifat proaktif yang mencakup seluruh aktivitas bisnis Perusahaan yang dilakukan dalam rangka menganalisa sumber dan kemungkinan timbulnya risiko beserta dampaknya.

LJK Anggota melakukan pengukuran risiko sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha. Dalam pemantauan terhadap hasil pengukuran risiko, LJK Anggota perlu menetapkan unit yang independen dari pihak yang melakukan transaksi untuk memantau serta menganalisis risiko.

Selain itu, efektivitas penerapan manajemen risiko perlu didukung oleh pengendalian risiko dengan mempertimbangkan hasil pengukuran dan pemantauan risiko.

LJK Anggota dalam KKMBI juga perlu mengembangkan sistem informasi manajemen yang disesuaikan dengan karakteristik, kegiatan dan kompleksitas kegiatan usaha.

**d. Sistem Pengendalian Intern**

LJK Anggota wajib melaksanakan sistem pengendalian intern secara efektif terhadap pelaksanaan kegiatan usaha dan operasional pada seluruh jenjang organisasi Perusahaan.

Pelaksanaan sistem pengendalian intern sekurangnya mampu secara tepat waktu mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang terjadi, serta mampu memastikan:

- 1) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan intern Perusahaan;
- 2) Tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu;
- 3) Efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan operasional; dan
- 4) Efektivitas budaya risiko pada organisasi Perusahaan secara menyeluruh.

**e. Penilaian dan Laporan Profil Risiko**

LJK anggota KKMBI wajib melakukan penilaian terhadap penerapan manajemen risiko Perusahaan secara berkala dan menyusun laporan profil risiko Perusahaan sesuai dengan jenis risiko yang dihadapi LJK Anggota secara individu maupun jenis risiko yang dihadapi sebagai bagian dari konglomerasi keuangan. Penyusunan dan penyampaian laporan profil risiko mengacu kepada peraturan sesuai sektor jasa keuangan LJK Anggota dan kebijakan manajemen risiko terintegrasi.

## 6. Kebijakan Remunerasi

- a. Masing-masing LJK Anggota dalam KKMBI wajib memiliki kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, anggota DPS (bilamana ada) dan pegawai dengan memperhatikan profil risiko dan dalam rangka terwujudnya budaya kerja yang hati-hati sejalan dengan kepentingan jangka panjang perusahaan antara lain harus memperhatikan paling sedikit:
  - 1) Kinerja Keuangan dan pemenuhan kewajiban Perusahaan;
  - 2) Mencerminkan prestasi kerja individual;
  - 3) Mempertimbangkan kewajaran antara perusahaan dengan level jabatan yang setara (*peer group comparison*) dengan profil perusahaan dan industri yang sejenis;
  - 4) Mempertimbangkan sasaran dan strategi perusahaan jangka panjang dalam rangka mempertahankan sumber daya yang berkualitas.
- b. Penetapan Remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi dan DPS wajib direkomendasikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi. Penyusunan Kebijakan, struktur dan besaran Remunerasi bagi Direksi, Dewan Komisaris dan DPS oleh Komite Nominasi dan Remunerasi harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
  - 1) Struktur remunerasi, dapat berupa:
    - Gaji;
    - honorarium;
    - insentif;
    - tunjangan *cash/non cash* yang bersifat tetap dan/atau variabel.
  - 2) Besaran Remunerasi harus memperhatikan:
    - Remunerasi yang berlaku pada industri dan skala usaha yang sejenis;
    - Tugas, tanggung jawab dan wewenang anggota Direksi, Dewan Komisaris dan DPS dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja perusahaan.
    - Target atau kinerja masing-masing anggota Direksi, Dewan Komisaris dan DPS.
    - Keseimbangan antara tunjangan *cash/non cash* yang bersifat tetap dan/atau variabel.
- c. Kebijakan, struktur, dan besaran Remunerasi harus dievaluasi secara berkala.

## 7. Pengelolaan Benturan Kepentingan

Setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan seluruh karyawan pada masing-masing LJK Anggota dalam KKMBI wajib menghindari terjadinya benturan kepentingan dengan tidak melibatkan diri dalam pengambilan keputusan terhadap transaksi-transaksi yang memiliki potensi benturan kepentingan.

Dalam hal mengelola benturan kepentingan, maka masing-masing LJK Anggota dalam KKMBI, wajib memiliki kebijakan yang mengatur sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan identifikasi, mitigasi, dan pengelolaan atas benturan kepentingan termasuk yang berasal dari transaksi dengan pihak afiliasi dan transaksi *intra group*;
- b. Larangan bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dalam mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan LJK Anggota; dan
- c. Kewajiban pengungkapan apabila terjadi benturan kepentingan dalam setiap pengambilan keputusan.



**BAB V**  
**LAPORAN DAN PENILAIAN**  
**PENERAPAN TATA KELOLA TERINTEGRASI BAGI KONGLOMERASI KEUANGAN**

1. **LAPORAN DAN PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI KONGLOMERASI KEUANGAN.**
  - a. **Laporan Keanggotaan Konglomerasi Keuangan**
    - 1) MBI selaku Entitas Utama wajib menyampaikan laporan mengenai Entitas yang menjadi Entitas Utama dan entitas yang menjadi anggota Konglomerasi Keuangan kepada OJK.
    - 2) MBI selaku Entitas Utama wajib menyampaikan laporan kepada OJK dalam hal terdapat:
      - a) Konglomerasi Keuangan baru disertai dengan penunjukan Entitas Utama;
      - b) Perubahan Entitas Utama
      - c) Perubahan anggota Konglomerasi Keuangan; dan/atau
      - d) Pembubaran Konglomerasi Keuangan
    - 3) Perubahan terkait dengan keanggotaan Konglomerasi Keuangan wajib dilaporkan oleh MBI kepada OJK paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak terjadinya perubahan.
  - b. **Laporan Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi**
    - 1) **Kewajiban Entitas Utama**
      - a) Menyusun laporan penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi disusun oleh MBI selaku Entitas Utama secara berkala setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember.
      - b) Menyampaikan Laporan Penilaian disampaikan paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan kedua setelah berakhirnya bulan laporan yang bersangkutan. Apabila tanggal 15 (lima belas) jatuh pada hari Sabtu/Minggu/libur, laporan penilaian tersebut disampaikan pada hari kerja berikutnya.
    - 2) **Kewajiban LJK Anggota dalam KKMBI**
      - a) Masing-masing LJK Anggota dalam KKMBI wajib menyusun laporan penilaian pelaksanaan tata kelola untuk posisi Juni dan Desember yang disampaikan kepada Entitas Utama. Penyampaian laporan kepada Entitas Utama tersebut harus memperhatikan batas waktu kewajiban penyampaian laporan oleh Entitas Utama kepada OJK.
      - b) Penyusunan laporan penilaian pelaksanaan tata kelola masing-masing entitas mempertimbangkan keselarasan laporan penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi.
  - c. **Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi**
    - 1) **Kewajiban Entitas Utama**
      - a) Entitas Utama wajib menyusun laporan tahunan pelaksanaan tata kelola terintegrasi.
      - b) Laporan Tahunan pelaksanaan tata kelola terintegrasi disampaikan kepada OJK paling lambat 5 (lima) bulan sejak tahun buku berakhir.

- 2) Kewajiban LJK Anggota KKMBI
  - a) Masing-masing LJK Anggota dalam KKMBI wajib menyusun laporan tahunan pelaksanaan tata kelola yang disampaikan kepada Entitas Utama. Penyampaian laporan kepada Entitas Utama agar memperhatikan batas waktu kewajiban penyampaian laporan Entitas Utama kepada OJK.
  - b) Penyusunan laporan tahunan pelaksanaan tata kelola masing-masing LJK Anggota dalam KKMBI mempertimbangkan keselarasan laporan tahunan pelaksanaan laporan tahunan pelaksanaan tata kelola terintegrasi dan peraturan terkait lainnya.
- 3) Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi disusun dengan merujuk pada:
  - a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan (“POJK No. 18/POJK.03/2014”);
  - b) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 15/SEOJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan (“SEOJK No. 15/SEOJK.03/2015”);
  - c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum (POJK No. 55/POJK.03/2016);
  - d) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum (“SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017”).
- 4) Laporan Tahunan tersebut paling sedikit memuat:
  - a) Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi selama 1 (satu) tahun buku;
  - b) struktur Konglomerasi Keuangan dan struktur konglomerasi yang lebih luas, dalam hal berbeda struktur kepemilikan saham pada Konglomerasi Keuangan yang menggambarkan pihak-pihak yang menjadi pemegang saham LJK dalam Konglomerasi Keuangan sampai dengan pemegang saham pengendali terakhir (*ultimate shareholders*);
  - c) struktur kepengurusan pada Entitas Utama dan LJK dalam Konglomerasi Keuangan; dan
  - d) kebijakan transaksi intra-grup yang paling sedikit memuat kebijakan untuk mengidentifikasi, mengelola, dan memitigasi transaksi intra-grup.
- 5) Bagi LJK berupa bank yang ditunjuk sebagai Entitas Utama, Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi selain memuat informasi sebagaimana disebutkan di atas memuat pula cakupan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang *good corporate governance* bagi bank umum.
- 6) Bagi Entitas Utama yang berupa Bank yang telah menyampaikan laporan penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi secara berkala, maka bank dianggap telah memenuhi kewajiban penyampaian laporan penilaian Tata kelola Konsolidasi secara berkala sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai pelaksanaan *good corporate governance* bagi bank umum.

- d. **Metode Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi**
- 1) Dalam melakukan penilaian sendiri (*self assessment*), Entitas Utama harus memahami tujuan penilaian agar dapat menyimpulkan hal-hal yang menjadi kekuatan dan kelemahan, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
    - Penilaian difokuskan pada substansi penerapan Tata Kelola Terintegrasi dan bukan hanya pada pemenuhan persyaratan ketentuan;
    - Penilaian terhadap ketiga aspek Tata Kelola Terintegrasi harus merupakan satu rangkaian penilaian yang terintegrasi, komprehensif, dan terstruktur.
  - 2) Berdasarkan Kertas Kerja Penilaian Sendiri (*Self Assessment*), Entitas Utama membuat kesimpulan umum hasil penilaian sendiri dan menetapkan peringkat faktor Tata Kelola Terintegrasi dengan berpedoman pada Matriks Peringkat Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana diatur dalam Bab V. Angka 3 pada Pedoman ini.
  - 3) Penyusunan Kertas Kerja Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) paling sedikit memuat:
    - a. Peringkat Tata Kelola Terintegrasi dan definisi peringkat;
    - b. Analisa faktor Tata Kelola Terintegrasi, antara lain dengan melakukan identifikasi permasalahan, berupa:
      - 1) Kekuatan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi
      - 2) Kelemahan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, penyebab kelemahan (*root cause*) dan langkah-langkah perbaikan yang telah dan akan dilakukan untuk memperbaiki kelemahan tersebut.
  - 4) Penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan pelaksanaan tata kelola di Entitas Utama dan masing-masing LJK Anggota dalam KKMBI. Penilaian pelaksanaan tata kelola mencakup 3 (tiga) aspek tata kelola, yaitu *governance structure*, *governance process*, and *governance outcome*. Penilaian Tata Kelola Terintegrasi dilakukan dengan menganalisa ketiga aspek penilaian tersebut sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan sehingga apabila salah satu aspek dinilai tidak memadai maka kelemahan tersebut mempengaruhi hasil penilaian.
    - a) ***Governance Structure/Struktur Tata Kelola***

Penilaian *governance structure* dilakukan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola agar proses pelaksanaan prinsip tata kelola memberikan hasil yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan. Yang termasuk dalam struktur tata kelola adalah Dewan Komisaris, Direksi, Komite dan Satuan Kerja, sementara yang termasuk infrastruktur adalah kebijakan dan prosedur, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi.
    - b) ***Governance Process/Proses Tata Kelola***

Penilaian *governance process* dilakukan untuk menilai efektivitas proses pelaksanaan prinsip tata kelola yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur yang menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan.
    - c) ***Governance Outcome/Hasil Tata Kelola***
      - i. Bertujuan menilai kualitas hasil yang memenuhi harapan pemangku kepentingan, yang mencakup aspek kualitatif dan aspek kuantitatif, antara lain:
        - kinerja Konglomerasi Keuangan;

- kecukupan transparansi laporan tahunan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi;
- obyektivitas dalam melakukan assessment atau audit;
- tingkat kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi LJK dalam Konglomerasi Keuangan seperti fraud, pelanggaran ketentuan terkait laporan LJK dalam Konglomerasi Keuangan kepada OJK;  
sesuai dengan sektor jasa keuangan masing-masing.
- ii. Hasil penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat penilaian, yaitu:
  - Peringkat 1;
  - Peringkat 2;
  - Peringkat 3;
  - Peringkat 4; dan
  - Peringkat 5.Peringkat yang lebih kecil mencerminkan penerapan yang lebih baik. Penentuan peringkat berpedoman pada Matriks Peringkat Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana diatur dalam Bab V. Angka 3 pada Pedoman ini.
- 5) Laporan penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi ditandatangani oleh Direktur Utama Entitas Utama dan Direktur Entitas Utama yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap LJK dalam Konglomerasi Keuangan atau Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan Entitas Utama.
- 6) Apabila terdapat perbedaan peringkat penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi antara hasil penilaian Otoritas Jasa Keuangan dengan hasil penilaian Entitas Utama maka Entitas Utama wajib menyesuaikan peringkat penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dengan hasil penilaian Otoritas Jasa Keuangan.
- 7) Alamat Penyampaian Laporan  
Penyampaian laporan oleh MBI selaku Entitas Utama dalam KKMBI kepada Otoritas Jasa Keuangan dialamatkan kepada:  
Departement Pengawasan yang mengawasi LJK Entitas Utama  
Menara Radius Prawiro; Jalan M.H. Thamrin No.2 Jakarta (bagi Entitas Utama berupa Bank)

## 2. FAKTOR PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

- a. Penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi meliputi paling sedikit 7 (tujuh) faktor penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, yaitu:
  - 1) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama;
  - 2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Entitas Utama;
  - 3) Tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi;
  - 4) Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi;
  - 5) Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi;
  - 6) Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi;
  - 7) Penyusunan dan pelaksanaan pedoman Tata Kelola Terintegrasi serta memperhatikan informasi lain yang terkait dengan penerapan Tata Kelola Terintegrasi, seperti campur tangan pemilik secara langsung dalam pengelolaan

Konglomerasi Keuangan dan komitmen pemegang saham untuk menambah modal Konglomerasi Keuangan.

- b. Penilaian dilakukan dengan mengevaluasi struktur, proses, dan hasil Tata Kelola Terintegrasi pada masing-masing faktor penilaian.

### 3. MATRIKS PENILAIAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

Peringkat	Definisi Peringkat
1	<ul style="list-style-type: none"><li>• Telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum sangat baik</li><li>• Pemenuhan atas penetapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi, sangat memadai</li><li>• Apabila terdapat kelemahan dalam penerapannya, tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh Entitas Utama dan/atau LJK</li></ul>
2	<ul style="list-style-type: none"><li>• Telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum baik</li><li>• Pemenuhan atas penetapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi, memadai</li><li>• Apabila terdapat kelemahan dalam penerapannya, kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Entitas Utama dan/atau LJK</li></ul>
3	<ul style="list-style-type: none"><li>• Telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum cukup baik</li><li>• Pemenuhan atas penetapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi, cukup memadai</li><li>• Apabila terdapat kelemahan dalam penerapannya, cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari Entitas Utama dan/atau LJK</li></ul>
4	<ul style="list-style-type: none"><li>• Telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum kurang baik</li><li>• Pemenuhan atas penetapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi, kurang memadai</li><li>• Apabila terdapat kelemahan dalam penerapannya, signifikan dan memerlukan perbaikan yang menyeluruh oleh Entitas Utama dan/atau LJK</li></ul>
5	<ul style="list-style-type: none"><li>• Telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum tidak baik</li><li>• Pemenuhan atas penetapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi, tidak memadai</li><li>• Apabila terdapat kelemahan dalam penerapannya, sangat signifikan dan sulit untuk diperbaiki oleh Entitas Utama dan/atau LJK</li></ul>

#### 4. SANKSI BAGI KONGLOMERASI KEUANGAN

Konglomerasi Keuangan, Entitas Utama, LJK maupun Pemegang Saham Pengendali yang melanggar Ketentuan OJK sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan OJK No.18/POJK.03/2014 pada pasal 53 dan pasal 54 tentang Sanksi, akan dikenakan sanksi sebagai berikut:

a. Sanksi Administratif berupa:

- 1) peringatan tertulis;
- 2) penurunan tingkat kesehatan;
- 3) pembatalan hasil uji kemampuan dan kepatutan;
- 4) pembatasan kegiatan usaha;
- 5) perintah penggantian manajemen;
- 6) pencantuman manajemen dalam daftar orang tercela; dan/atau
- 7) pembatalan persetujuan, pendaftaran, dan pengesahan.

b. Sanksi Finansial

Selain dikenakan sanksi administratif, Entitas Utama dikenakan sanksi finansial sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) per hari keterlambatan dengan jumlah paling banyak sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah), jika Entitas utama terlambat menyampaikan:

- a. Laporan Penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana disebutkan dalam Pedoman ini;
- b. Laporan Tahunan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana disebutkan dalam Pedoman ini.

#### 5. PENGUNGKAPAN DAN TRANSPARANSI TATA KELOLA TERINTEGRASI

- a. MBI selaku Entitas Utama wajib mempublikasikan Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dalam situs web (*home page*) milik Entitas Utama paling lambat 5 (lima) bulan sejak tahun buku berakhir. Apabila terdapat ketentuan bagi Entitas Utama yang menetapkan aturan lebih ketat mengenai jangka waktu penyampaian publikasi laporan tahunan, Entitas Utama wajib menyesuaikan batas waktu penyampaian publikasi laporan tahunan sesuai dengan ketentuan yang lebih ketat.
- b. Laporan Tahunan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dapat menjadi bagian tersendiri dalam laporan tahunan Konglomerasi Keuangan atau diajukan secara terpisah dari laporan tahunan Konglomerasi Keuangan, dan disampaikan bersama-sama dengan laporan tahunan Konglomerasi Keuangan.
- c. Dalam hal belum terdapat ketentuan yang mengatur tentang laporan tahunan Konglomerasi Keuangan, Entitas Utama hanya menyampaikan Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### 1. PERUBAHAN

Segala perubahan dan modifikasi atas ketentuan dalam Pedoman ini dilakukan oleh Direksi MBI selaku Entitas Utama berdasarkan rekomendasi dari KTKT dan disetujui oleh Dewan Komisaris MBI selaku Entitas Utama.

Rekomendasi KTKT dilakukan setelah mendapatkan pengesahan dari LJK Anggota KKMBI melalui Rapat KTKT atau keputusan sirkulasi KTKT.

### 2. KEBERLAKUAN

Pedoman ini berlaku sejak disetujui oleh Dewan Komisaris Entitas Utama.

Jakarta,  
PT BANK MAYBANK INDONESIA Tbk  
Direksi

**LEMBAR PENGESAHAN  
ATAS  
PENYEMPURNAAN PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI  
KONGLOMERASI KEUANGAN MAYBANK INDONESIA**

Seluruh anggota Komite TKT tersebut di bawah ini dengan ini menerima dan mengakui sepenuhnya isi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi ini. Penerimaan dan pengakuan ini dibuktikan dengan tandatangan-tandatangan mereka dalam Keputusan Sirkulasi ini.

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>LJK</b>	<b>TANDATANGAN</b>
1.	Budhi Dyah Sitawati	MBI Ketua/Anggota Komite Komisaris Independen	
2.	Agus Kretarto	MBI Anggota Komite Pihak Independen	
3.	I Nyoman Tjager	MKE Anggota Komite Komisaris Independen	
4.	Deswandhy Agusman	MIF Anggota Komite Presiden Komisaris/Komisaris Independen	
5.	Myrnie Zachraini Tamin	WOMF Anggota Komite Komisaris Independen	
6.	Abdul Jabar Majid	MBI Anggota Komite Dewan Pengawas Syariah	